



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 23 Tahun 2010

TENTANG

BANTUAN BIAYA KESEHATAN
BAGI MANTAN BUPATI DAN MANTAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghargai jasa mantan Bupati Sleman dan mantan Wakil Bupati Sleman perlu diberikan penghargaan berupa bantuan biaya kesehatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan biaya kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Kesehatan bagi Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA KESEHATAN
BAGI MANTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.

3. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati adalah mantan Bupati Sleman dan mantan Wakil Bupati Sleman.
4. Istri/suami adalah pasangan hidup yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dari mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati yang mendampingi selama melaksanakan tugas dalam jabatan.
5. Janda/duda adalah pasangan hidup yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dari mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati yang telah meninggal dunia, dan pernah mendampingi selama melaksanakan tugas dalam jabatan.
6. Biaya kesehatan adalah biaya untuk pengobatan dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan seperti biaya pemeriksaan kesehatan (*check-up*) dan biaya laboratorium.

BAB II

BIAYA KESEHATAN BAGI MANTAN BUPATI DAN MANTAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyediakan bantuan biaya kesehatan bagi mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati termasuk istri/suami atau janda/duda.

Pasal 3

Bantuan biaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati termasuk istri/suami atau janda/duda, masing-masing paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 4

Bantuan biaya kesehatan diberikan kepada mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati dengan dilampiri bukti pembayaran biaya kesehatan yang sah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyediaan Fasilitas bagi Mantan Pejabat dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 1 September 2010

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 1 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E